

**ANALISIS PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH AKIBAT
TIDAK DILAKUKAN KONSINYASI OLEH PIHAK DEBITUR
(STUDI PUTUSAN PN NOMOR 41/PDT.G/2020/PN.KDI DAN PUTUSAN
PT NOMOR 49/PDT/2020/PT.KDI)**

INTISARI

Oleh

Hanna Nurhayati Candra Dewi¹ dan Yulkarnain Harahap²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) dasar pertimbangan hakim pada putusan PN Nomor 41/PDT.G/2020/PN.KDI dan Putusan PT Nomor 49/PDT/2020/PT.KDI (2) implikasi dari Putusan PT Nomor 49/PDT/2020/PT.KDI terhadap para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data sekunder terkait melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan akta kuasa jual telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang jelas melarang penggunaan surat kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah. Kedua, implikasi putusan hakim pada penggugat adalah kewajiban membayar hutang piutang untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang. Pihak kreditur (Tergugat I) adalah mengembalikan sertifikat tanah setelah hutang penggugat lunas, pada Tergugat II dianggap melanggar hukum karena membeli tanah yang menjadi jaminan hutang, pada Tergugat III melakukan kesalahan dengan menerbitkan surat kuasa jual yang telah dilarang, dan pada Tergugat IV adalah membatalkan sertifikat peralihan hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang.

Kata Kunci: Surat Kuasa Mutlak, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah

¹ Jalan Cempaka Kp.Karangrejo RT-03/RW-05, Ngringo, Kec.Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

² Universitas Gadjah Mada, Kompleks, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

***ANALYSIS OF CANCELLATION OF TRANSFER OF RIGHTS TO LAND
DUE TO NO CONSIGNATION BY THE DEBTOR
(STUDY OF DECISION OF PN NUMBER 41/PDT.G/2020/PN.KDI AND
DECISION OF PT NUMBER 49/PDT/2020/PT.KDI)***

ABSTRACT

By:

Hanna Nurhayati Candra Dewi³ and Yulkarnain Harahap⁴

This study aims to find out and analyze the following: (1) the basis for the judge's consideration in PN Decision Number 41/PDT.G/2020/PN.KDI and PT Decision Number 49/PDT/2020/PT.KDI, and (2) the implications of PT Decision Number 49/PDT/2020/PT.KDI on the parties involved.

The research adopts a normative research method, primarily relying on library research to gather secondary data such as books, research findings, scientific journals, and relevant statutory documents. The collected data is then subjected to qualitative analysis.

The study's findings reveal that the judge's decision to cancel the sale power deed is based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 jo. Article 39 paragraph (1) letter d of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, which explicitly prohibits the use of an absolute power of attorney in land buying and selling transactions. Furthermore, the implications of the judge's decision include the plaintiff's obligation to pay off the debts to regain the land rights used as collateral, Defendant I's responsibility to return the land certificate upon the plaintiff's debt settlement, Defendant II's violation of the law by purchasing the collateralized land, Defendant III's error in issuing the prohibited power of attorney for sale, and Defendant IV's cancellation of the land transfer certificate associated with the debt collateral..

Keywords: Absolute Power of Attorney, Notary, Land Deed Official

³ Jalan Cempaka Kp.Karangrejo RT-03/RW-05, Ngringo, Kec.Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

⁴ Universitas Gadjah Mada, Kompleks, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**Analisis Pembatakan Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tidak dilakukan Konsinyasi oleh Pihak Debitur
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 49/Pdt/2020/PT.Kdi)**

Hanna Nurhayati Candra Dewi, Dr.Yulkarnain Harahap,S.H.,M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>